

**STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGAWASAN  
LEMBAGA PERADILAN ANTARA KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA DENGAN  
KOMISI YUDISIAL BELANDA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ARDY PRASETYO**  
**NPM. 1406200466**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ARDY PRASETYO  
**NPM** : 1406200466  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGAWASAN LEMBAGA PERADILAN ANTARA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN KOMISI YUDISIAL BELANDA

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum..
2. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
3. M.SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_



Unggut | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : ARDY PRASETYO  
**NPM** : 1406200466  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGAWASAN LEMBAGA PERADILAN ANTARA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN KOMISI YUDISIAL BELANDA

**PENDAFTARAN** : Tanggal 08 April 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
M.SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn.  
NIDN: 0103057201

Unggut | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ARDY PRASETYO  
**NPM** : 1406200466  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGAWASAN  
LEMBAGA PERADILAN ANTARA KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA DENGAN KOMISI YUDISIAL  
BELANDA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 17 Desember 2020

Pembimbing

M.SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn.

NIDN. 0103057201

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARDY PRASETYO  
NPM : 1406200466  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul : **STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGAWASAN  
LEMBAGA PERADILAN ANTARA KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA DENGAN KOMISI YUDISIAL  
BELANDA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2021

Saya yang menyatakan



**ARDY PRASETYO**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : ARDY PRASETYO  
**NPM** : 1406200466  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGAWASAN LEMBAGA PERADILAN ANTARA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN KOMISI YUDISIAL BELANDA  
**PEMBIMBING** : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01.09.20	Revisi Proposal	
08.09.20	ACC Proposal	
24-Nov.20	Presentasi Matrial. Tinjauan Peradilan.	
26.10.2020	KU Belanda Bab 1 dan 2 KU Indonesia bab 1 dan 2 kekuasaan Peradilan KY Belanda. (Doris Huisman)	
14.12.20	Warta/peraturan perUU di Belanda yang menyangkut KY.	
15.12.20	Surat	
16.12.20	Keputusan	
17.12.20	ACC di sidang	

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

Pembimbing

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn)

## ABSTRAK

### STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGAWASAN LEMBAGA PERADILAN ANTARA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN KOMISI YUDISIAL BELANDA

**ARDY PRASETYO**  
**NPM. 1406200466**

Komisi Yudisial (*judicial service commission*) merupakan lembaga Negara baru dalam ranah kekuasaan kehakiman, dimaksud untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Terkait dengan tugas dan fungsinya, Komisi Yudisial RI dibandingkan dengan Komisi Yudisial di negara Eropa banyak perbedaan. Salah satu contohnya adalah Komisi Yudisial di negara Eropa yang penulis teliti yakni Komisi Yudisial Belanda. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan pengawasan lembaga peradilan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, kewenangan pengawasan lembaga peradilan oleh Komisi Yudisial Belanda, serta perbandingan kewenangan pengawasan lembaga peradilan antara Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Komisi Yudisial Belanda.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan perbandingan huku,, dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Yudisial Belanda secara garis besar memiliki Tugas Wajib, seperti Persiapan anggaran peradilan; Alokasi dana kepada peradilan; Dukungan operasional; Dukungan untuk rekrutmen dan prosedur seleksi; Peningkatan kualitas dan kesatuan hukum; Tugas advisory secara umum untuk peraturan baru. Serta Tugas lainnya seperti Juru bicara lembaga peradilan dan melakukan Kerjasama Internasional. Komisi Yudisial di Indonesia merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi, berbeda dengan Komisi Yudisial Belanda yang pada umumnya hanya diatur melalui regulasi yang tidak selevel dengan konstitusi, yakni Undang-Undang. Mengenai tugas dan wewenang Komisi Yudisial Indonesia, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari segi jumlah kewenangan.

Kata Kunci: Perbandingan, Komisi Yudisial Indonesia, Komisi Yudisial Belanda.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGAWASAN LEMBAGA PERADILAN ANTARA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN KOMISI YUDISIAL BELANDA”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn, selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga



skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Sutino dan Ibunda Aminah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Maharani Ayu Lestari dan Nasyrah Ramadhan, selaku saudara Kandung serta keluarga penulis lainnya yaitu serta Almh. Mustar Damanik selaku opung atau nenek penulis dan keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman teman dekat penulis yaitu Handra Novitasari, dan teman penulis lainnya yaitu Dodi Irawan dan Yudi, ST serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sedikit banyaknya berperan dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

*Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, 27 April 2021

Penulis,

**ARDY PRASETYO**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasioanal.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	12
5. Analisis Data .....	12

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Perbandingan Hukum.....	14
B. Lembaga Peradilan.....	16
C. Komisi Yudisial .....	20

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kewenangan Pengawasan Lembaga Peradilan Oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia .....	25
B. Kewenangan Pengawasan Lembaga Peradilan Oleh Komisi Yudisial Belanda .....	51
C. Perbandingan Kewenangan Pengawasan Lembaga Peradilan Antara Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Belanda .....	62

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Cabang Kekuasaan *judicial*, dikenal adanya tiga lembaga, salah satunya Komisi Yudisial. Dalam rangka pengawasan terhadap kinerja hakim dan sebagai lembaga pengusul pengangkatan hakim agung, dibentuk lembaga tersendiri yang bernama Komisi Yudisial. Komisi ini bersifat independen dan berada diluar kekuasaan Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung, dan arena itu kedudukannya bersifat independen dan tidak tunduk kepada pengaruh keduanya.<sup>1</sup>

Permasalahan yang melilit lembaga peradilan tidak dapat dilepaskan karena kelemahan berbagai peraturan yang gagal dalam menciptakan sistem yang kondusif untuk melahirkan pengadilan yang independen, tidak memihak, bersih, kompeten dan efisien. Langkah dan upaya penting yang lain dalam mensinergikan reformasi peradilan di Indonesia adalah dengan pembentukan sebuah lembaga yang bernama Komisi Yudisial melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 24B) dan Pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.<sup>2</sup>

Awal munculnya Komisi Yudisial dimulai ketika sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI digelar. Saat itu, amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ketiga disahkan pada 9 November 2001. Ketika itu timbul gagasan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie. 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 104-105.

<sup>2</sup> Suparto, "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa", dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 No. 4 (2017), halaman 498.

untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi *checks and balances* dalam kekuasaan kehakiman. Gagasannya adalah terkait perlunya sebuah lembaga pengawasan eksternal selain pengawasan internal yang memantau dan memonitor perilaku para hakim terkait penjatuhan putusan terhadap suatu perkara, tetapi tidak mencampuri materi perkara agar tidak tumpang tindih dengan peradilan banding.<sup>3</sup>

Di Indonesia sendiri, pembentukan lembaga pengawas peradilan sebenarnya sempat digagas sebelum terbentuknya Komisi Yudisial. Misalnya, ada wacana pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH). MPPH yang telah diwacanakan sejak tahun 1968, berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman.<sup>4</sup>

Komisi Yudisial (*judicial service commission*) merupakan lembaga Negara baru dalam ranah kekuasaan kehakiman, dimaksud untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan adanya Komisi Yudisial diharapkan gagasan *independent and impartial judiciary* dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.<sup>5</sup>

Komisi yudisial merupakan lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang

---

<sup>3</sup> Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media, halaman 81.

<sup>4</sup> Ni'matul Huda. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 209.

<sup>5</sup> Khalid. 2008. *Hukum Tata Negara*. Medan: Wal Ashri Publishing, halaman 193.

lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Maka dari itu, muncul apakah Komisi Yudisial bagian dari kekuasaan kehakimam atau bukan. Jika mengacu pada definisi kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945, maka Komisi Yudisial bukanlah termasuk dalam kekuasaan kehakiman. Hal ini disebabkan Komisi Yudisial tidak menyelenggarakan peradilan. Namun kalau dilihat dalam satu bab tentang kekuasaan kehakiman yaitu Bab IX UUD Tahun 1945, maka Komisi Yudisial merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman.<sup>6</sup>

Pembentukan Komisi Yudisial merupakan konsekuensi logis yang muncul dari penyatuan atap lembaga peradilan pada Mahkamah Agung. Ternyata penyatuan atap berpotensi menimbulkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung. Disamping itu, adanya kekhawatiran terhadap Mahkamah Agung tidak akan mampu melaksanakan kewenangan administrasi, personel, keuangan dan organisasi pengadilan yang selama ini dilakukan oleh departemen hukum dan HAM. Bahkan, pandangan cukup pesimis menyatakan bahwa Mahkamah Agung tidak mungkin menjalankan fungsi yang diemban dalam penyatuan atap secara baik karena mengurus dirinya saja Mahkamah Agung tidak mampu.

Di Indonesia kedudukan Komisi Yudisial ditentukan oleh UUD 1945 sebagai lembaga Negara yang tersendiri karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Jika hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya, maka *rule of law*

---

<sup>6</sup> Encik Muhammad Fauzan. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, halaman 109.

dapat sungguh-sungguh ditegakkan sebagaimana mestinya. Tegaknya *rule of law* itu justru merupakan prasyarat bagi tumbuh dan sehatnya sistem demokrasi yang hendak dibangun menurut sistem konstitusional UUD 1945. Demokrasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang, jika *rule of law* tidak tegak dengan kehormatan, kewibawaan, dan keterpercayaannya. Karena pentingnya upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu, maka diperlukan lembaga yang tersendiri yang bersifat mandiri agar pengawasan yang dilakukannya dapat efektif.

Sistem pengawasan internal saja seperti yang sudah ada selama ini, yaitu adanya majelis kehormatan hakim, tidak terbukti efektif dalam melakukan pengawasan. Karena itu, dalam rangka perubahan UUD 1945, diadakan lembaga tersendiri yang bernama Komisi Yudisial.

Di negara Eropa salah satu latar belakang didirikannya Komisi Yudisial adalah untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Banyak alasan dan motif yang ada untuk mendirikan lembaga seperti Komisi Yudisial di beberapa negara, dan pada sebagian negara Komisi Yudisial dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan serta menjadikan peradilan yang efisien. Peran utama dari Komisi Yudisial antara lain adalah Pertama, menjamin adanya independensi peradilan. Kedua, ia juga bertugas untuk mengajukan kandidat hakim yang baik dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi para hakim. Dan juga melakukan fungsi lainnya seperti penegakan kedisiplinan hakim, seleksi hakim, pendidikan profesional hakim, pengujian kompetensi hakim, dan juga mulai merambah pada tataran area kode etik hakim. Peran ketiga dari Komisi



Yudisial adalah mengambil alih fungsi manajemen peradilan dari tanggung jawab pemerintah (eksekutif), itulah yang dilakukan Komisi Yudisial di negara-negara Eropa.

Berdasarkan hal tersebut, jika kita amati terkait dengan tugas dan fungsinya, Komisi Yudisial RI dibandingkan dengan Komisi Yudisial di negara Eropa banyak perbedaan. Salah satu contohnya adalah Komisi Yudisial di negara Eropa yang penulis teliti yakni Komisi Yudisial Belanda. Sebagaimana Komisi Yudisial Belanda, dikenal dengan nama *Raad Voor de Rechtspraak* atau *Netherland Council for Judiciary* (NCJ). Nama tersebut diatur dalam *Netherland Judicial Act 1827, Section 83a [repealed on 1/1/2002] PART 6. Council for Judiciary*. NCJ secara resmi dibentuk pada tanggal 1 Januari 2011 sebagai lembaga independen yang memiliki tujuan utama untuk mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh peradilan Belanda termasuk di antaranya soal anggaran.<sup>7</sup>

Tugas dan wewenang Komisi Yudisial Belanda dapat dilihat dalam *Netherland Judicial Act Division 2. Duties and powers Section 91*. Atas dasar hal tersebut, maka tugas dan wewenang NCJ secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yakni:

1. *Statutory tasks*/Tugas Wajib
  - a. *Preparation of the judiciary budget* (persiapan anggaran peradilan);
  - b. *Allocation of funds to the courts* (alokasi dana kepada peradilan); ‘
  - c. *Operational support* (dukungan operasional);
  - d. *Support to recruitment and selection procedures* (dukungan untuk rekrutmen dan prosedur seleksi);

---

<sup>7</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. *Studi Perbandingan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara*. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial RI, halaman 89.

- e. *Promotion of quality and uniformity of law* (peningkatan kualitas dan kesatuan hukum);
  - f. *General advisory task regarding new legislation* (Tugas advisory secara umum untuk peraturan baru).
2. *Non-statutory tasks/ Tugas lainnya*
- a. *Spokesperson of the judiciary* (juru bicara lembaga peradilan);
  - b. *International cooperation* (kerjasama internasional).<sup>8</sup>

Peran distribusi anggaran pengadilan oleh NCJ merupakan suatu hal penting yang disarankan Mr. Joop Pot kepada KY Indonesia. Dengan peran tersebut pengawasan dan kontrol terhadap performa serta dorongan keterbukaan di pengadilan menjadi lebih signifikan, seperti yang dilakukan NCJ di Belanda, dimana lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk mendistribusikan anggaran kepada pengadilan-pengadilan di Belanda untuk selanjutnya digunakan sebagai tools evaluasi.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya Komisi Yudisial Belanda tidak hanya menangani masalah etik dan perilaku hakim, tetapi juga menangani masalah administrasi dan personalia hakim (rekrutmen hakim, pendidikan hakim, mutasi dan promosi hakim) serta manajemen dan anggaran pengadilan. Hal ini jelas berbeda dengan tugas dan fungsi Komisi Yudisial RI yang hanya menangani masalah etik dan seleksi hakim. Sedangkan persoalan administrasi dan personalia hakim ditangani oleh Mahkamah Agung RI.

Pada dasarnya kewenangan Komisi Yudisial dapat memainkan peran penting dalam memperkuat independensi peradilan, dan dalam menciptakan mekanisme akuntabilitas peradilan. Institusi ini hadir sebagai salah satu

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 90.

komponen dari strategi reformasi peradilan yang luas, yang juga mencakup berbagai isu, termasuk akses keadilan, penegakan hukum, dan anti korupsi.

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut penulis permasalahan ini layak untuk diteliti dengan judul: **“STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGAWASAN LEMBAGA PERADILAN ANTARA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN KOMISI YUDISIAL BELANDA”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana kewenangan pengawasan lembaga peradilan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia?
- b. Bagaimana kewenangan pengawasan lembaga peradilan oleh Komisi Yudisial Belanda?
- c. Bagaimana perbandingan kewenangan pengawasan lembaga peradilan antara Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Komisi Yudisial Belanda?

### **2. Faedah Penelitian**

Adapun faedah penelitiannya:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai studi perbandingan kewenangan pengawasan lembaga peradilan antara Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Komisi Yudisial Belanda, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat khususnya mengenai studi perbandingan kewenangan pengawasan lembaga peradilan antara Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Komisi Yudisial Belanda.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan pengawasan lembaga peradilan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui kewenangan pengawasan lembaga peradilan oleh Komisi Yudisial Belanda.
3. Untuk mengetahui perbandingan kewenangan pengawasan lembaga peradilan antara Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Komisi Yudisial Belanda.

## **C. Definisi Operasional**

Secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah:

1. Studi perbandingan adalah studi membandingkan dua atau lebih suatu kondisi, kejadian, kegiatan, program dan lainnya.
2. Kewenangan adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak;
3. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian.

4. Lembaga Peradilan adalah sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang semestinya di depan hukum
5. Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga negara secara konstitusional, yang bersifat mandiri dan berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan melakukan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suparto, Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru Tahun 2017 yang berjudul “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa”. Penelitian menyimpulkan bahwa tugas dan kewenangan Komisi Yudisial jelas bersifat menunjang terhadap pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang pada puncaknya diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Tugas pertama berkenaan dengan rekrutmen hakim agung, dan yang kedua berkenaan dengan pembinaan hakim dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku para hakim. Kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu sangat penting untuk dijaga dan ditegakkan agar sistem peradilan kekuasaan kehakiman secara keseluruhan dapat dipercaya. Demokrasi tidak akan tumbuh dan berkembang tanpa

diimbangi dan dikontrol oleh *rule of law* yang bertumpu pada sistem kekuasaan kehakiman yang dapat dipercaya. Untuk menjaga dan membangun kepercayaan atau *confidence building* itu maka diperlukan satu lembaga tersendiri yang menjalankan upaya luhur itu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nunik Nurhayati, Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2016 yang berjudul “Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam UUD RI Tahun 1945 (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dan Peru)”. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan normatif dengan menganalisis UU tentang Pilkada. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa kewenangan KY hanya sebatas memberikan rekomendasi terkait penegakan etika hakim kepada Mahkamah Agung (MA) untuk ditindaklanjuti. Konsekuensinya, pada tahun 2015 kemarin, dari 116 rekomendasi yang diberikan KY ke MA hanya 45 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh MA. Berbeda dengan Negara Peru, KY dibentuk pada tahun 1993 seiring dengan amandemen terhadap konstitusinya karena dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpercayaan publik terhadap peradilan, terutama independensi hakim.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni mengenai studi perbandingan kewenangan pengawasan lembaga peradilan antara Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Komisi Yudisial Belanda.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>10</sup> Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu dengan melakukan perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah studi ilmiah mengenai persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan diantara sistem hukum pada wilayah yuridiksi yang berbeda, misalnya sistem hukum di Negara-negara *civil law* dan sistem hukum di Negara-negara *common law*.<sup>11</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dan alat pengumpul data yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian dari data Sekunder, yang terdiri dari beberapa bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun

---

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 132.

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.<sup>12</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

#### **5. Analisis Data**

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada

---

<sup>12</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.



kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perbandingan Hukum**

Kedudukan perbandingan hukum sebagai disiplin ilmu hukum merupakan salah satu ilmu kenyataan hukum disamping sejarah hukum, sosiologi hukum, dan psikologi hukum. Pendapat lain mengemukakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode. Perkembangan tentang studi perbandingan sistem hukum merupakan ilmu yang sama tuanya dengan disiplin ilmu hukum itu sendiri.<sup>13</sup>

Perbandingan adalah salah satu sumber pengetahuan yang sangat penting. Perbandingan dapat dikatakan sebagai suatu teknik, disiplin, pelaksanaan dan metode di mana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi. Pentingnya perbandingan telah mendapatkan penghargaan di setiap bagian oleh siapapun dalam bidang studi dan penelitian. Nilai penting tersebut direfleksikan pada pekerjaan dan tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh para ahli ilmu pengetahuan, ahli sejarah, ahli ekonomi, para politisi, ahli hukum dan mereka yang terkait dengan kegiatan penyelidikan dan penelitian. Apapun gagasan, ide, prinsip dan teorinya, kesemuanya dapat diformulasikan dan dapat dikatakan sebagai hasil dari metode studi perbandingan. Hal inilah yang dinamakan hukum sejatinya.<sup>14</sup>

Berbagai kontribusi dari para pemikir hukum dan penulis biasanya merupakan hasil dari pendekatan perbandingan mereka. Yurisprudensi sebagai

---

<sup>13</sup> Andi Safriani, "Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum", dalam Jurnal Jurisprudentie, Volume 5 Nomor 2 Desember 2018, halaman 19.

<sup>14</sup> Anonim, "Perbandingan Hukum", melalui <https://panmohamadfaiz.com/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, Pukul 10.20 Wib.

suatu ilmu hukum, esensi keistimewaannya terletak pada para metode studi yang khusus, bukan pada hukum dari satu negara saja, tetapi gagasan-gagasan besar dari hukum itu sendiri, yaitu hukum yang berasal dari hampir keseluruhan negara-negara di dunia. Para ahli hukum dan filsafat hukum telah mengemukakan butir-butir pemikirannya sendiri tentang studi hukum, filosofinya, fungsi dan pendirian setelah melakukan studi ekstensif dari sistem hukum mereka masing-masing dan sistem dari berbagai negara lainnya di dunia, dengan membandingkan antara satu dengan lainnya.

Pendekatan dalam bidang ilmu hukum ini telah mengembangkan sebuah cabang studi hukum baru yang dinamakan dengan “Perbandingan Hukum” dengan menggunakan metode berdasarkan penelitian terhadap hukum dari berbagai negara dengan teknik perbandingan. Berbagai hal yang berhubungan dengan pembuatan, pengaplikasian dan administrasi hukum juga ditemukan dalam metode ini sebagai suatu garis pedoman, alat dalam kecakapan berkerja dan sebuah rancangan pada satu situasi di mana sistem tersebut dapat dibangun pada bidang aktivitas mereka masing-masing dengan memperbandingkan hukum di negara mereka dengan sistem hukum lainnya dengan cara merubah, memodifikasi dan menambahkan apapun yang diperlukan dalam lingkup kepentingan selanjutnya dalam lingkup hukum international, studi ilmu hukum, perdagangan dan perniagaan, diplomatik dan hubungan kebudayaan yang dapat dijangkau dan hal terpenting bukanlah pada masalah bidang studi, tetapi sebuah realitas dalam pelayanan yang diberikan kepada umat manusia, masyarakat dan bangsa.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid.*,

Perbandingan hukum, dalam pengertian yang paling sederhana, merupakan suatu metode studi dan penelitian di mana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara atau lebih diperbandingkan. Metode ini menaruh perhatian pada analisa kandungan dari sistem hukum yang berbeda dalam rangka menemukan solusi guna menjawab berbagai masalah hukum. Hal ini juga merupakan teknik dan kemahiran khusus di mana beberapa hal tertentu dapat diperoleh dengan mengamati hukum-hukum dari berbagai bangsa dengan cara memperbandingkan satu dengan lainnya.

Perbandingan hukum bukanlah suatu subjek dari persoalan, melainkan suatu metode studi. Hal tersebut merupakan proses mempelajari hukum-hukum di luar negeri dengan membandingkannya dengan hukum-hukum lokal. Tugas utamanya adalah untuk mengetahui dengan pasti perbedaan dan persamaan di dalam peraturan hukum, prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga terkait pada dua negara atau lebih dengan cara pandang untuk menyediakan solusi bagi permasalahan setempat. Hal ini juga merupakan disiplin untuk memelihara “*social order*” berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang hidup di negara-negara lain.<sup>16</sup>

## **B. Lembaga Peradilan**

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak*, dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*,

dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*). Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan berawal dari kata adil, sebagaimana adil adalah tidak memihak, dan pengadilan adalah dewan yang mengadili perkara.<sup>17</sup> Sehingga Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.

Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia pada dasarnya berupa Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 lembaga peradilan. Menurut bidang yang ditangani bidang tersebut ialah: Peradilan Umum, terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Administrasi. Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court system*).

Lembaga peradilan tumbuh dalam sejarah umat manusia dimulai dari bentuk dan sistemnya yang sederhana. Lama-lama bentuk dan sistem peradilan berkembang menjadi semakin kompleks dan modern.<sup>18</sup> Berdasarkan hal tersebut, fungsi lembaga peradilan, yakni:

1. Melakukan *controlling* terhadap berbagai penyelenggaraan peradilan yang terjadi di setiap ruang lingkup peradilan dalam melaksanakan suatu kekuasaan kehakiman.

---

<sup>17</sup> Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Indonesia Tera, halaman 5.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 313.

2. Melakukan kontrol dari jalannya peradilan di dalam wilayah hukum dan juga menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan semestinya.
3. Menjadi tempat menyelesaikan permasalahan dengan keadilan.
4. Penentu siapa salah dan siapa yang benar dalam suatu pertikaian.<sup>19</sup>

Transparansi peradilan sangat berkaitan dengan keterbukaan informasi publik yang disediakan oleh pengadilan. Salah satu prasyarat transparansi adalah keterbukaan informasi. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan termasuk karena minimnya informasi yang bisa diperoleh dalam dunia peradilan. Begitu pentingnya informasi publik konstitusi menjamin hak memperoleh informasi dalam UUD Tahun 1945 pasal 28F. Artinya memperoleh informasi merupakan salah satu hak konstitusional. Pada dasarnya, Mahkamah Agung telah selangkah lebih maju karena memiliki aturan keterbukaan informasi publik sebelum lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/ KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>20</sup>

Menyesuaikan rezim Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Transparansi peradilan sangat berkaitan dengan keterbukaan informasi publik yang disediakan oleh pengadilan. Salah satu prasyarat transparansi adalah keterbukaan informasi. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan termasuk karena minimnya informasi yang bisa diperoleh dalam dunia peradilan. Begitu pentingnya informasi publik konstitusi menjamin hak

---

<sup>19</sup> Anonim, "Lembaga Peradilan di Indonesia", melalui <https://dosenpintar.com/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2020, Pukul 10. 10 Wib.

<sup>20</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. *Problematika Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial RI, halaman. 298.

memperoleh informasi dalam UUD Tahun 1945 pasal 28F. Artinya memperoleh informasi merupakan salah satu hak konstitusional. Pada dasarnya, Mahkamah Agung telah selangkah lebih maju karena memiliki aturan keterbukaan informasi publik sebelum lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/ KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Menyesuaikan rezim Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Kepentingan transparansi tidak dalam rangka menggerus independensi peradilan, tetapi logikanya malah harus dibalik yakni dalam kerangka mempertontonkan independensi peradilan. Transparansi adalah bentuk pelaksanaan dari akuntabilitas peradilan. Hal yang dijelaskan Trebilcock dan Daniels sebagai operasionalisasi dari transparansi peradilan dan diistilahkan sebagai “*operational accountability*”, yakni sesuatu yang berkaitan erat dengan *the number of cases handled and time spent per case*. Akuntabilitas peradilan dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan fungsi peradilan harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap putusan pengadilan didahului dengan pernyataan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tentu pertama kali putusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Selanjutnya sesuai dengan tujuan diselenggarakannya peradilan, yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan maka putusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memenuhi rasa keadilan. Putusan harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemilih kedaulatan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid.*,

Meskipun kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, bukan berarti kekuasaan ini tanpa akuntabilitas. Kekuasaan kehakiman dibatasi oleh ketentuanketentuan hukum dan prinsip keadilan. Kebebasan hakim dibingkai oleh prosedur beracara, asas-asas umum peradilan, kepentingan para pihak, dan aturan hukum materiil. Tujuan prinsip akuntabilitas bukan ditujukan untuk mengurangi kemerdekaan hakim dalam memutus perkara, tetapi justru untuk menjamin independensi. Tanpa adanya independensi tidak akan terwujud kebebasan hakim dalam memutus sebuah perkara.<sup>22</sup>

Dalam independensi individual, terdapat dua cara untuk menjamin independensi tersebut. *Pertama*, seorang hakim harus dilindungi dari ancaman, sehingga tidak takut atau ragu dalam proses pengambilan keputusan. *Kedua*, metode seleksi hakim dan prinsip etika yang diberlakukan kepada mereka, harus dibangun sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko korupsi dan pengaruh dari luar. *The Bangalore Principles* mengemukakan tentang nilai-nilai yang diperlukan bagi tingkah laku kekuasaan kehakiman, prinsip-prinsip dan aplikasinya. Nilai independensi menganut prinsip bahwa independensi hakim merupakan prasyarat peraturan hukum dan jaminan mendasar untuk terlaksananya pengadilan yang adil.<sup>23</sup>

### **C. Komisi Yudisial**

Kedudukan Komisi Yudisial ini dapat dikatakan sangat penting. Secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*,

<sup>23</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2018. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, halaman. 82.



Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, perlu dicatat bahwa meskipun secara structural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Komisi yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Lagi pula komisi ini hanya berurusan dengan soal kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.<sup>24</sup> Komisi Yudisial bukan lembaga kekuasaan kehakiman, tetapi lembaga Negara yang “berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.”

Kedudukan Komisi Yudisial dalam struktur kelembagaan negara diposisikan secara penting karena secara struktural kedudukan Komisi Yudisial diposisikan sederajat dua lembaga kekuasaan kehakiman lainnya yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa meskipun secara struktural kedudukan Komisi Yudisial sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, peranan Komisi Yudisial terbatas hanya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman lainnya. Meskipun fungsi Komisi Yudisial terkait dengan kekuasaan kehakiman, akan tetapi tidak lembaga ini dari awal tidak diberikan

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, halaman 187.

wewenang untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial awalnya dibentuk dan diberikan kuasa bukan sebagai lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan hanya sebatas lembaga penegak norma etik (*code of ethics*).

Hal ini tentunya dapat dijadikan sebuah perhatian untuk ke depannya terkait dengan kedudukan Komisi Yudisial yang sebagai sebuah lembaga negara, yang dimana meskipun kedudukan strukturalnya seimbang namun secara fungsional, kewenangan Komisi Yudisial sangat terbatas. Hal ini tentunya akan mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Komisi Yudisial.

Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya diatur dalam UUD 1945 Bab IX tentang kekuasaan kehakiman, karena itu, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 24B ditegaskan:

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, kekeluhuran martabat, serta perilaku hakim,
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR,
- (4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan dari ketentuan mengenai Komisi Yudisial ini dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam konsepsi UUD 1945 dewasa ini adalah jabatan kehormatan yang perlu dijaga dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga

yang juga bersifat mandiri, yaitu Komisi Yudisial. Pembentukan lembaga baru ini dapat dikatakan merupakan pengembangan lebih lanjut ide pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Agung yang sudah berkembang selama ini, akan tetapi, jika majelis semacam ini dibentuk di lingkungan internal Mahkamah Agung, maka sulit diharapkan akan efektif menjalankan fungsi pengawasan atas kehormatan Hakim Agung itu sendiri, karena kedudukannya yang tidak independen terhadap subjek yang akan diawasi.

Maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Untuk itu, diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri.<sup>25</sup>

Keberadaan Komisi Yudisial yang ditopang keberadaannya dengan pengaturan yang sangat kuat dalam Pasal 24B UUD 1945, tidak diimbangi oleh rumusan kewenangan yang memadai dalam skema peran yang bersifat proporsional antar cabang dan antar fungsi-fungsi kekuasaan negara. Komisi

---

<sup>25</sup> Ni'matul Huda. *Op. Cit.*, halaman 210-211.

Yudisial hanya diberi peran sebagai (i) perekrut dan pengusul calon-calon hakim agung, dan (ii) bersama-sama Mahkamah Agung menjadi penegak kode etik hakim di lingkungan Mahkamah Agung, serta (iii) bersama-sama Mahkamah Agung terlibat dalam pendidikan dan pelatihan hakim. Pernah ada keinginan untuk memperluas jangkauan peran Komisi Yudisial dalam penegakan kode etik hakim konstitusi dan hakim agung. Namun, oleh karena idenya dikembangkan secara reaktif tanpa didukung oleh keterpaduan konseptual terkait dengan aturan-aturan konstitusional secara utuh, maka ide semacam itu belum dapat diterima sebagai sesuatu yang sejalan dengan desain konstitusional yang berlaku sekarang.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Nunik Nurhayati, "Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam UUD RI Tahun 1945 (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dan Peru)", dalam *Jurnal Law and Justice* Vol. 1 No. 1 Oktober 2016, halaman 11.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kewenangan Pengawasan Lembaga Peradilan Oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia**

Kewenangan merupakan implikasi dari hubungan hukum.<sup>27</sup> Sebagai lembaga Negara yang lahir dari tuntutan reformasi, Komisi Yudisial memiliki amanat penting dari konstitusi untuk membantu mewujudkan peradilan yang bersih dan agung. Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan wewenang lain untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan demikian, ruang lingkup wewenang Komisi Yudisial sebenarnya begitu luas, baik tindakan pencegahan (*preventif*) maupun penindakan (*represif*) dalam struktur kekuasaan kehakiman. Pengawasan ini ditujukan untuk memperkuat *checks and balances* dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, sekaligus menunjang pelaksanaan fungsi dan kewenangan badan kekuasaan kehakiman itu sendiri.<sup>28</sup>

Komisi Yudisial adalah lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan UU No. 22 Tahun 2004, yang bertujuan untuk memenuhi harapan masyarakat tentang kekuasaan kehakiman

---

<sup>27</sup> Tedi Sudrajat. 2019. *Hukum Birokrasi Pemerintah (Kewenangan & Jabatan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

<sup>28</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2016. *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, halaman ix.

yang transparan, merdeka, dan partisipatif. Pembentukan Komsu Yudisial diawali oleh adanya kesepakatan untuk memberlakukan pemidahan kewenangan (organisasi, personel, administrasi, dan keuangan) pengadilan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung.<sup>29</sup>

Susunan keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota. Pimpinan komisi terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap anggota. Sedangkan anggotanya terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari pejabat Negara, yaitu hakim, akademisi hukum, praktisi hukum, dan anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.<sup>30</sup>

Perjalanan Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenang tidak selamanya mulus. Ujian pertama datang dari putusan Mahkamah Konstitusi atas *judicial review* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial oleh 31 orang hakim agung terkait pengawasan hakim bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 menyetujui permohonan tersebut. Putusan tersebut mengkerdikan wewenang Komisi Yudisial dalam mewujudkan cita-cita membangun peradilan bersih.<sup>31</sup>

Secara konstitusional, Pasal 24B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 memberikan atribusi kewenangan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia berupa “mengusulkan

---

<sup>29</sup> Zaki Ulya. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*. Aceh: Universitas Samudra, halaman 43.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas. Op.Cit.*, halaman. xi.

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Secara gramatikal, ketentuan tersebut memberikan dua kewenangan utama kepada Komisi Yudisial, yakni:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan
2. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>32</sup>

Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.<sup>33</sup>

Ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, kewenangan Komisi Yudisial mencakup “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Secara gramatikal, ketentuan konstitusi tersebut mengandung pengertian bahwa kewenangan Komisi Yudisial terdiri atas:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan
2. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman. 1

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 159.

Frase “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan” mengandung dua macam fungsi, yakni “menjaga” dan “menegakkan”. Dalam kaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial, makna leksikon yang relevan dengan kata “menegakkan” adalah “mengusahakan supaya tetap berdiri; mempertahankan (negara, keadilan, keyakinan, dan sebagainya); memelihara dan mempertahankan (kemerdekaan, tata tertib, hukum, dan sebagainya); mewujudkan atau melaksanakan (cita-cita); memegang teguh atau mempertahankan (pendapat, pendirian, dan sebagainya)”. Berdasarkan makna leksikon tersebut dapat disimpulkan, bahwa makna “menjaga” lebih menekankan pada “mencegah,” sehingga kewenangan Komisi Yudisial berupa “menjaga” adalah bersifat preventif. Dalam KBBI, kata preventif mengandung makna “bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa)”.<sup>34</sup>

Makna “menegakkan” lebih menekankan pada “mempertahankan”, sehingga kewenangan Komisi Yudisial dalam bentuk “menegakkan” memiliki sifat yang represif. Hal ini sesuai dengan KBBI yang memberi makna represif sebagai “bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas); dan “bersifat menyembuhkan”. Makna “bersifat menyembuhkan” dapat dipahami juga sebagai “bersifat memperbaiki” atau korektif. Dalam pengertian lain, kata “menegakkan” dapat bermakna sebagai represif maupun korektif.<sup>35</sup>

Dengan demikian, secara leksikal frase “mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” mengandung dua kewenangan yang berbeda tetapi berkaitan, yakni:

---

<sup>34</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*. *Op.Cit.*, halaman. 3.

<sup>35</sup> *Ibid.*,



1. Menjaga dalam pengertian preventif terhadap kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; dan
2. Menegakkan dalam pengertian represif dan korektif terhadap kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>36</sup>

Secara yuridis, ketentuan Pasal 24B UUD 1945 pertama kali diimplementasikan dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menafsirkan kewenangan Komisi Yudisial pada bagian konsideran sebagai “pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim”.

Rumusan pada konsideran itu dijabarkan dalam ketentuan Pasal 13 UU Nomor 22 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; dan
2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Terkait dengan ketentuan Pasal 13 huruf b dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 20 UU Nomor 22 Tahun 2004 sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku”.

Dengan menggunakan penafsiran gramatikal, ketentuan Pasal 13 UU Nomor 22 Tahun 2004 tersebut pada dasarnya mengandung tiga kewenangan yang berbeda, yakni:

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 5.

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR;
2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat; dan;
3. Menjaga perilaku hakim.

Rumusan Pasal 13 tersebut sedikit berbeda dengan rumusan pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, terutama yang berkenaan dengan frase “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Pembentuk UU Nomor 22 Tahun 2004 telah menafsirkan frase tersebut menjadi kewenangan *pengawasan* yang terdiri atas: a) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat; dan b) menjaga perilaku hakim.

Berbeda dengan makna gramatikal ketentuan Pasal 24B UUD 1945 sebagaimana disebutkan di atas, ketentuan Pasal 13 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2004 telah menafsirkan frase “mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” dengan membagiannya ke dalam dua otoritas, yakni “menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat” dan “menjaga perilaku hakim”. Dengan mengacu pada makna leksikon di atas, maka kewenangan Komisi Yudisial yang berupa pengawasan bersifat represif dan korektif adalah dalam bentuk “menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat,” sedangkan kewenangan Komisi Yudisial berupa pengawasan bersifat preventif adalah dalam bentuk “menjaga perilaku hakim”.<sup>37</sup>

Dalam kaitan penafsiran terhadap kewenangan Komisi Yudisial tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang melakukan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 6.

Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945, disebutkan bahwa “Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, dengan rumusan yang terkandung di dalamnya, seharusnya tidak semata-mata diartikan sebagai pengawasan, melainkan juga pembinaan etika profesional hakim untuk memenuhi amanat Pasal 24A ayat (2) UUD 1945”.

Ketentuan Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 mengatur “Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Dengan demikian, kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana disebutkan pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 seharusnya dimaknai sebagai pembinaan dan pengawasan terhadap hakim dalam rangka mewujudkan hakim (agung) harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 24A ayat (2) UUD 1945.<sup>38</sup>

Khusus berkenaan dengan frase “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/ PUU-IV/2006 mengakui adanya perbedaan antara penafsiran pembentuk UU Nomor 22 Tahun 2004 dan bunyi rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Berkenaan dengan ini Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Rumusan Pasal 20 UUKY sangat jelas berbeda dengan rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Pasal 20 UUKY menentukan, ”.... dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”. Sedangkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan, ”.... dalam

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman. 7.

rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Dengan demikian lingkup wewenang lain dalam rumusan Pasal 20 UUKY berbeda dari rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam penerapannya.”<sup>39</sup>

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit mengakui adanya perbedaan antara rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dan penafsiran pembentuk UU Nomor 22 Tahun 2004 yang menimbulkan implikasi pada ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam penerapannya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terlihat adanya perubahan dan dinamika penafsiran terhadap kewenangan Komisi Yudisial yang ditetapkan pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Secara umum terdapat penafsiran bahwa Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengandung dua macam kewenangan Komisi Yudisial yang pokok, yakni mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Secara umum terdapat perbedaan penafsiran oleh pembentuk UU yang cenderung memperluas kewenangan Komisi Yudisial dan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi yang lebih mengembalikan pada makna asli atau makna tekstual dari ketentuan dalam UUD 1945.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, berkenaan dengan kewenangan yang pertama terjadi perluasan oleh pembentuk UU dengan mengatur ketentuan mengusulkan pengangkatan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan terlibat dalam proses seleksi hakim pengadilan pada tingkat pertama, tetapi Mahkamah Konstitusi menolak untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim pada pengadilan tingkat pertama. Namun, Mahkamah

---

<sup>39</sup> *Ibid.*,

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman. 13.

Konstitusi juga memperkuat kewenangan Komisi Yudisial dengan menetapkan DPR hanya memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung dan Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, bukan memilih calon hakim agung dari beberapa calon yang diusulkan Komisi Yudisial.

Demikian pula halnya dengan kewenangan pengawasan terdapat kecenderungan pada pembentuk UU untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial dengan memasukkan hakim Mahkamah Konstitusi ke dalam yurisdiksi pengawasan Komisi Yudisial, namun Mahkamah Konstitusi menghapus kewenangan tersebut dan hanya membatasi pada hakim agung dan hakim di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Secara tegas Mahkamah Konstitusi juga menafsirkan objek kewenangan Komisi Yudisial hanya terbatas pada pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim, tidak mencakup pengawasan terhadap teknis yustisial yang merupakan perwujudan kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di pengadilan.<sup>41</sup>

Wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi terhadap calon hakim agung dan kemudian mengusulkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi Yudisial mengajukan 3 (tiga) orang calon hakim agung ke DPR untuk setiap 1 (satu) kebutuhan hakim agung. Proses pengusulan pengangkatan hakim agung ini dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2012. *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*. Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial RI, halaman. 25.

Seperti sudah disebut pada bagian sebelumnya, kewenangan konstitusional Komisi Yudisial mencakup dua kewenangan pokok, yakni mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam perkembangan legislasi terakhir, kewenangan konstitusional itu dijabarkan dalam ketentuan Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.<sup>43</sup>

Ketentuan Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011 tersebut merupakan perubahan terhadap ketentuan Pasal 13 UU Nomor 22 Tahun 2004 yang hanya menyebutkan kewenangan Komisi Yudisial meliputi dua kewenangan pokok, yakni:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; dan
2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

---

<sup>43</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas. Op.Cit.*, halaman. 14.

Dengan demikian, terdapat perluasan dan penjabaran kewenangan konstitusional Komisi Yudisial oleh pembentuk UU Nomor 18 Tahun 2011, yakni dengan menambahkan kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim *ad hoc* di MA, menetapkan KEPPH bersama Mahkamah Agung serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH.<sup>44</sup>

Khusus berkenaan dengan kewenangan konstitusional mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2004 menguraikan pelaksanaan wewenang tersebut dalam bentuk tugas-tugas yang mencakup:

1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
3. Menetapkan calon hakim agung; dan
4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.<sup>45</sup>

Secara prosedural, pelaksanaan tugas-tugas tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Pemberitahuan dari Mahkamah Agung sendiri harus disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dengan cara menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama hakim

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman. 15.

<sup>45</sup> *Ibid.*,

agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung yang bersangkutan (vide Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU Nomor 22 Tahun 2004).<sup>46</sup>

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut, pada tahap pertama Komisi Yudisial harus melakukan seleksi persyaratan melibatkan partisipasi publik dengan mengundang masyarakat untuk memberikan informasi atau pendapat terhadap calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat tersebut sebagai bahan untuk melakukan klarifikasi terhadap calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung (Vide Pasal 17 UU Nomor 22 Tahun 2004).

Tahap kedua yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dalam melakukan seleksi kualitas dan kepribadian calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung itu, Komisi Yudisial mewajibkan calon hakim agung menyusun karya ilmiah dengan topik yang telah ditentukan (Vide Pasal 18 UU Nomor 22 Tahun 2004).

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Seleksi Calon Hakim Agung dijabarkan lebih lanjut tentang tahapan seleksi calon hakim agung yang meliputi:

1. Penerimaan usulan;
2. Seleksi administrasi;
3. Seleksi uji kelayakan;

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,



4. Penetapan kelulusan; dan
5. Penyampaian usulan kepada DPR.<sup>47</sup>

Pada tahapan penerimaan usulan, pengusulan calon hakim agung dapat dilakukan oleh MA, Pemerintah dan Masyarakat yang dapat berasal dari hakim karir atau nonkarir (Pasal 4 PKY Nomor 1/2014). Pada tahapan seleksi administrasi, masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat yang akan tetap diteruskan kepada DPR apabila nama-nama calon hakim agung sudah diusulkan kepada DPR (Pasal 8 PKY Nomor 1/2014). Sementara itu tahapan kepribadian serta wawancara (Pasal 10 ayat (2) PKY Nomor 1/2014). Seleksi kualitas dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon hakim agung. Seleksi kualitas dilakukan menurut sistem kamarisasi dengan cara:

1. Pembuatan karya tulis di tempat atau ujian tertulis;
2. Penyelesaian kasus hukum;
3. Penyelesaian kasus KEPPH; dan
4. Penilaian karya profesi (Pasal 13 PKY Nomor 1/2014).<sup>48</sup>

Sementara itu, seleksi kesehatan dan kepribadian dimaksudkan untuk mengetahui, mengukur, dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim agung. Seleksi kesehatan dan kepribadian dilakukan dengan:

1. Pemeriksaan kesehatan;
2. *Profile Assessment*; dan
3. Rekam Jejak (Pasal 15 PKY Nomor 1/2014)

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman. 16.

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman. 17.

Pelaksanaan wawancara dilakukan secara terbuka untuk menilai:

1. Pemahaman kode etik, hukum acara, serta teori dan filsafat hukum;
2. Kemampuan dalam mengkaji masalah hukum secara sistematis dan metodologis;
3. Wawasan tentang pengetahuan peradilan dan perkembangan hukum didasarkan pada sistem kamarisasi;
4. Komitmen dan visi;
5. Klarifikasi terhadap informasi baru.<sup>49</sup>

Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara tertutup apabila terdapat kebutuhan untuk melakukan pendalaman informasi terkait dengan kesusilaan (Pasal 21 PKY Nomor 1 Tahun 2014). Tahapan penetapan kelulusan dilaksanakan secara bertahap melalui sistem gugur dengan didasarkan pada sistem kamarisasi. Penetapan kelulusan dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial secara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak paling sedikit 5 (lima) suara. Selanjutnya Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi kepada masyarakat (Pasal 22 dan 23 PKY Nomor 1 Tahun 2014).<sup>50</sup>

Tahapan terakhir adalah pengajuan nama calon hakim agung kepada DPR yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi wawancara. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013, maka pengajuan nama calon hakim agung

---

<sup>49</sup> *Ibid.*,

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman. 18.

hanya untuk diminta persetujuan dari DPR, tanpa disertai dengan kewenangan DPR untuk memilih hakim agung. Oleh karena itu, pengajuan nama calon hakim agung sesuai dengan jumlah hakim agung dibutuhkan pada setiap kamar, sehingga DPR hanya dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Sekalipun demikian, pengajuan calon hakim agung kepada DPR dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan menyertakan dokumen yang disertai dengan penjelasan mengenai pertimbangan kelulusan setiap calon hakim agung. Dengan demikian, DPR akan mengetahui latar belakang dan pertimbangan dari calon-calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR.<sup>51</sup>

Kewenangan konstitusional Komisi Yudisial yang kedua adalah wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan konstitusional pokok ini dijabarkan dalam Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011 menjadi tiga kewenangan yakni:

1. Menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim;
2. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
3. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.<sup>52</sup>

Kewenangan “Menjaga” yang termaktub dalam UUD 1945 bermakna Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*,

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman. 19.

Dalam hal ini Komisi Yudisial melaksanakan tugas yang disebut preventif. Sementara kewenangan “Menegakkan” bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tindakan ini dapat berbentuk pemberian sanksi.<sup>53</sup>

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial:

1. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
2. Menerima laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
4. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
5. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada presiden dan DPR.<sup>54</sup>

Dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial wajib:

1. Menaati norma, hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*. *Op. Cit.*, halaman 42.

<sup>54</sup> Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. *Op. Cit.*, halaman 191.

<sup>55</sup> *Ibid.*

Menurut Pasal 40 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan Komisi Yudisial tersebut merupakan bentuk pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim berdasarkan KEPPH. Secara kelembagaan, pengawasan tertinggi dipegang oleh Mahkamah Agung yang mengawasi semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Selain itu, Mahkamah Agung juga menjadi pengawas tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan serta melakukan pengawasan internal terhadap tingkah laku hakim. Seluruh bentuk pengawasan itu harus tetap dilakukan tanpa mengganggu kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (Pasal 39 UU Nomor 48 Tahun 2009).<sup>56</sup>

Khusus berkenaan dengan kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, ketentuan Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2011 jo. Pasal 42 UU Nomor 48 Tahun 2009 menjabarkan kewenangan itu menjadi tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
4. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;

---

<sup>56</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas. Op.Cit.*, halaman. 19.

5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
6. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
7. Dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim; dan
8. Dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.<sup>57</sup>

Sementara itu terkait dengan kewenangan menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, pada tahun 2009 telah terbit Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial ini pernah di-*judicial review* di Mahkamah Agung dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 36/P/HUM/2011 tertanggal 9 Februari 2012 yang isinya membatalkan rincian pada prinsip berdisiplin tinggi dan bersikap profesional sehingga tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 36/P/HUM/2011 itu kemudian Komisi Yudisial bersama-sama Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman. 20.

Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/ Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).<sup>58</sup>

Di dalam Peraturan Bersama itu disebutkan ada 10 (sepuluh) prinsip KEPPH, yakni :

1. Berperilaku adil;
2. Berperilaku jujur;
3. Berperilaku arif dan bijaksana;
4. Bersikap mandiri;
5. Berintegritas tinggi;
6. Bertanggung jawab;
7. Menjunjung tinggi harga diri;
8. Berdisiplin tinggi;
9. Berperilaku rendah hati;
10. Bersikap profesional.

Selain sepuluh prinsip KEPPH itu, pada Pasal 15 Panduan Penegakan KEPPH menyebutkan juga yurisdiksi penegakan KEPPH, yakni dalam melakukan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim. Ketentuan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/ PUU-IV/2006 yang membatasi kewenangan pengawasan oleh Komisi Yudisial dalam bidang KEPPH dan tidak dapat melakukan pengawasan terhadap teknis yustisial yang dalam

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 21.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung-Komisi Yudisial dirumuskan sebagai “pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim”.

Apabila terdapat dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional, maka pemeriksaan dilakukan oleh Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial dalam hal ada usulan dari Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan bersama. Dalam hal terdapat laporan adanya dugaan pelanggaran Hukum Acara, maka Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Apabila Mahkamah Agung menilai laporan dugaan pelanggaran hukum acara tidak dapat ditindaklanjuti, maka Mahkamah Agung harus memberitahukan kepada Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 30 hari sejak hasil telaahan dari Komisi Yudisial diterima oleh Mahkamah Agung. Sebaliknya, apabila Mahkamah Agung menilai laporan dugaan tersebut dapat ditindaklanjuti, maka Mahkamah Agung harus memberitahukan hasil tindak lanjut tersebut kepada Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 hari sejak hasil telaahan diterima oleh Mahkamah Agung.<sup>59</sup>

Berdasarkan hal tersebut, ternyata tidak sedikit hasil pengawasan Komisi Yudisial Republik Indonesia terhadap perilaku hakim tidak ditindaklanjuti Mahkamah Agung. Setidaknya ada 15 rekomendasi Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait hukuman bagi sejumlah hakim belum ditanggapi oleh Mahkamah Agung. **7** Tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Komisi Yudisial Republik Indonesia ke tahap selanjutnya oleh Mahkamah Agung merupakan salah

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman. 22.



satu kelemahan beleid yang menjadi dasar pembentukan Komisi Yudisial Republik Indonesia, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 22 Tahun 2004 juga tak memberikan solusi atas persoalan tersebut. Tidak ada sanksi bagi Mahkamah Agung jika tidak menindaklanjuti rekomendasi Komisi Yudisial.<sup>60</sup>

Pasal 22D ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur, Mahkamah Agung memiliki waktu 60 hari untuk menjatuhkan sanksi pada hakim yang melanggar etik dan pedoman perilaku sesuai rekomendasi Komisi Yudisial Republik Indonesia. Beleid itu juga mengatur tiga kategori sanksi yang dapat dijatuhkan Komisi Yudisial Republik Indonesia, yaitu ringan, sedang dan berat. Khusus untuk pemberhentian dengan hak pensiun maupun secara tidak hormat, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia perlu membentuk Majelis Kehormatan Hakim. Putusan majelis itu wajib diimplementasikan Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari. Komisi Yudisial Republik Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi pada hakim yang melanggar kode etik. Selama ini, kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Komisi Yudisial Republik Indonesia telah mengeluarkan 116 rekomendasi sanksi terhadap hakim yang dinilai melakukan pelanggaran kode etik selama 2015. Dari jumlah tersebut, hanya 45 rekomendasi yang ditindaklanjuti Mahkamah Agung.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Nunik Nurhayati, *Op. Cit.*, halaman. 12.

<sup>61</sup> *Ibid.*,

Hal ini berbeda dengan kewenangan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang memiliki kewenangan menegakan etika para penyelenggara Pemilu, dimana putusan yang dikeluarkan DKPP bersifat final dan mengikat. Jika Komisi Yudisial Republik Indonesia memiliki kewenangan memberikan keputusan yang mengikat seperti DKPP, maka hakim pun terikat kode etik dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sehingga pengawasan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia pun dapat berjalan maksimal. Lemahnya pengawasan internal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni: kualitas dan integritas pengawasan yang tidak memadai, proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, belum adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mengadukan dan juga memantau proses serta hasil pengaduan tersebut. Dan ada dua faktor lain yakni semangat membela korps (*esprit de corps*) dan juga tidak terdapat kehendak yang kuat dari pemimpin lembaga.

Pengawasan terhadap hakim yang lahir pasca rangkaian amandemen UUD 1945 era reformasi tidak sepenuhnya mulus dalam tataran praktik. Pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial terhadap kekuasaan kehakiman yang baru berjalan beberapa tahun, menghasilkan hubungan yang tidak harmonis antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Komisi Yudisial terlalu luas mengartikan tugasnya sebagai pengawas terhadap hakim karena menjadikan putusan sebagai pintu masuk pengawasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Akhirnya, pada tahun 2006 sejumlah hakim agung melakukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan meminta

Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal-pasal yang mengatur mengenai kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap hakim (dan hakim agung).<sup>62</sup>

Gagasan pembentukan lembaga yang mempunyai peran seperti Komisi Yudisial sebenarnya telah muncul pada saat adanya pemikiran untuk membentuk lembaga yang bernama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) di tahun 1968. Tugas MPPH ialah memberi pertimbangan pada saat pengambilan keputusan terakhir mengenai saran dan/atau usul pengangkatan, promosi, kepindahan pemberhentian, dan atau tindakan/hukuman jabatan hakim yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Namun sayang ide ini layu sebelum berkembang. Ide tersebut kembali menjadi wacana seiring gelombang reformasi yang menerpa bangsa Indonesia tahun 1997-1998 dan berdampak adanya pergantian kepemimpinan nasional dimana Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Habibie. Patut disyukuri proses tersebut berjalan secara damai.<sup>63</sup>

Berdasarkan hal tersebut, lahir ide untuk pembentukan Komisi Yudisial diawali pada tahun 1999 ketika Presiden Habibie membentuk Panel untuk mengkaji pembaharuan UUD 1945. Di salah satu diskusi forum panel dihasilkan berbagai gagasan mengenai pembentukan sebuah badan yang disebut "*Judicial Commission*". Gagasan pembentukan *Judicial Commission* dilanjutkan oleh pimpinan Ketua Mahkamah Agung saat itu. Mei 2001, Mahkamah Agung membentuk Tim yang dipimpin Abdurrahman Saleh (Hakim Agung) yang

---

<sup>62</sup> *Ibid.*,

<sup>63</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, *Op. Cit.*, halaman. 2.

bertugas melakukan studi, pengkajian, dan menyusun rumusan-rumusan substantif sebuah badan yang kemudian dinamakan Komisi Yudisial. Rumusan tersebut menjadi materi dalam perubahan ketiga, yang kemudian diatur dalam Pasal 24B dan 24C UUD RI 1945.<sup>64</sup>

Bersamaan dengan ide tersebut, pada tahun 1999 pemangku kekuasaan melakukan perubahan terhadap UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dirubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2009. Dalam UU tersebut terjadi pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan, dimana sebelumnya secara administratif dan keuangan di bawah kendali Departemen Kehakiman, sedangkan secara teknis yudisial berada di bawah kendali Mahkamah Agung. Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan penyatuatapan kekuasaan kehakiman, *one roof system of judicial power*.

Salah satu peristiwa yang tidak dapat terlupakan dalam sejarah Komisi Yudisial ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Putusan tersebut merupakan proses hukum *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Maret 2006. *Judicial review* diajukan oleh 31 Hakim Agung yang dikuasakan kepada lima pengacara yaitu Prof. Dr. Indrianto Senoadji, S.H., Wimboyono Senoadji, S.H., M.H., Denny Kailimang, S.H., M.H., Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., dan Juan Felix Tampubolon, S.H., M.H. Akibat dari putusan tersebut Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Komisi Yudisial terkait pengawasan hakim tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seluruh elemen Komisi Yudisial berupaya memulihkan kewenangan melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Sayangnya, hingga akhir periode Anggota Komisi Yudisial tahun 2005-2010 usaha tersebut belum sesuai harapan yang diinginkan, hingga adanya estafet kepemimpinan Komisi Yudisial berganti setelah periode pertama menyelesaikan tugasnya yang berakhir tanggal 20 Desember 2010 Usaha yang dirintis oleh periode pertama untuk menyelesaikan revisi UU Nomor 22 tahun 2004 baru terlihat pada periode kedua. Di tahun 2011 Komisi Yudisial memiliki energi baru dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan yang telah dinanti selama lima tahun ini memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial.<sup>65</sup>

Sekalipun kewenangan pengawasan oleh Komisi Yudisial terbatas pada KEPPH, namun pada sisi lain Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Dalam hal ini, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, kewenangan Komisi Yudisial yang terdapat pada ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 “seharusnya tidak semata-mata diartikan sebagaipengawasan, melainkan juga pembinaan etika profesional hakim untuk memenuhi amanat Pasal 24A ayat (2) UUD 1945”.

Amanat Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 adalah berkaitan dengan kualifikasi “Hakim agung harus memiliki integritas dankepribadian yang tidak tercela, adil,

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman. 4

profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Oleh karena itu, pembinaan etika profesional yang dimaksud juga menyangkut upaya untuk meningkatkan kapasitas “profesional dan berpengalaman di bidang hukum”. Artinya, sesuai dengan amanat Pasal 24A ayat (2) UUD 1945, maka tugas Komisi Yudisial untuk mengupayakan peningkatan kapasitas tidak hanyadibatasi dalam KEPPH, tetapi untuk peningkatan kapasitas profesional dan pengalaman di bidang hukum. Olehkarenanya, peningkatan kapasitas hakim harus dilakukan baik dan melaksanakan KEPPH, melainkan juga dalam peningkatan kapasitas selain KEPPH yang terkait aspek profesional dan pengalaman dalam bidang hukum.<sup>66</sup>

Berkaitan dengan peningkatan kapasitas profesional hakim, Komisi Yudisial juga memiliki insutrumen untuk melakukan evaluasi terhadap profesionalitas hakim, yakni melalui analisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Evaluasi profesional hakim melalui analisi putusan pengadilan itu hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesinambungan dengan peningkatan kapasitas profesional hakim yang akan tergambar dalam putusan hakim. Artinya, sekalipun Komisi Yudisial tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap putusan hakim, khususnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim, tetapi Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk melakukan peningkatan kapasitas profesional hakim termasuk peningkatan kapasitas untuk membuat pertimbangan hukum dan menyusun putusan hakim sebagai bahan

---

<sup>66</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas. Op.Cit.*, halaman. 22.

evaluasi terhadap profesionalitas hakim melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>67</sup>

## **B. Kewenangan Pengawasan Lembaga Peradilan Oleh Komisi Yudisial Belanda**

Salah satu alasan dibentuknya Komisi Yudisial di negara-negara Eropa adalah untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Ada banyak alasan dan motif untuk mendirikan Komisi Yudisial di negara-negara Eropa. Namun di beberapa negara Eropa, Komisi Yudisial dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan dan mewujudkan peradilan yang efisien. Dilihat dari latar belakang sejarah Komisi Yudisial di Uni Eropa, pembentukan Komisi Yudisial diilhami oleh munculnya gelombang demokrasi di Eropa Timur yang menuntut proses peradilan yang dapat dipercaya oleh publik. Ide awal pembentukan Komisi Yudisial di Eropa adalah untuk menghubungkan kepentingan pemerintah dan kepentingan peradilan serta untuk menjamin independensi peradilan. Dalam konteks tersebut, peran utama Komisi Yudisial di Uni Eropa adalah:

1. Menjamin sistem peradilan,
2. Mengusulkan calon hakim profesional,
3. Memberikan pendidikan bermutu kepada hakim,
4. Menguji kompetensi hakim,
5. Menjunjung tinggi kode etik hakim,
6. Membangun jaringan publik, dan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman. 23.

7. Mengambil alih fungsi manajemen peradilan dari pemerintah.<sup>68</sup>

Peran-peran ini dijelaskan oleh berbagai otoritas tingkat lanjut mengenai tindakan disipliner, penentuan karir hakim, pemilihan hakim, pendidikan hakim, dan kebijakan umum tentang layanan publik yang tersedia di peradilan, seperti fasilitas anggaran, perumahan resmi, dan peningkatan teknologi.

Komisi Yudisial di Eropa Utara memiliki tanggung jawab dan kompetensi di bidang kebijakan teknis, yaitu pembuatan kebijakan di bidang peradilan. Fungsi pertama terkait bagaimana mengefektifkan anggaran yudisial dan merumuskan SOP terkait Humas. Fungsi kedua adalah fungsi manajerial yang dilaksanakan di lingkungan peradilan yang meliputi perumahan hakim, ruang sidang, dan informasi publik. Sedangkan Komisi Yudisial di Eropa Selatan memiliki kewenangan dalam menentukan karir, rekrutmen, pendidikan, pelatihan berkala, rotasi, mutasi, dan promosi hakim serta penegakan disiplin (kode etik). Sebagai pembanding, jabatan, tugas dan Wewenang Komisi Yudisial di Eropa Utara, yaitu Belanda, akan dijelaskan.<sup>69</sup>

Kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi Belanda digambarkan sebagai lembaga peradilan yang memiliki independensi sebagaimana diatur dalam konstitusi Belanda (*groundwet*). Konstitusi Belanda menyatakan bahwa anggota lembaga peradilan (hakim) dan Ketua Umum di Mahkamah Agung diangkat seumur hidup oleh pemerintah. Anggota pengadilan hanya dapat ditangguhkan sementara atau diberhentikan secara resmi oleh pengadilan yang ditentukan dalam

---

<sup>68</sup> Suparto. *Op. Cit.*, halaman 48.

<sup>69</sup> *Ibid.*,



Undang-undang. Dengan demikian, jaminan konstitusional atas independensi peradilan hanya berlaku bagi individu anggota peradilan.<sup>70</sup>

Secara fungsional, kemerdekaan peradilan di Belanda dijamin di semua tingkatan. Namun, sistem Belanda tidak mengenal istilah kemerdekaan mutlak dan pemisahan kekuasaan mutlak. Pemisahan kekuasaan dalam sistem Belanda bersifat *check and balances* dimana kekuasaan negara yang terpenting bekerja sama dalam bidang tertentu, saling mempengaruhi dan (akibatnya) saling mengontrol. Oleh karena itu, pada tingkat tertentu, peradilan bergantung Kekuasaan negara lainnya. Dalam konteks operasional, kehakiman di Belanda sebagian bergantung pada pemerintah, yaitu Menteri Kehakiman yang memiliki tanggung jawab manajerial atas anggaran dan bertindak sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas staf pendukung kehakiman. Pemerintah juga terlibat dalam pengangkatan anggota peradilan dan pemantauan berbagai data non-intrinsik dari peradilan.<sup>71</sup>

Sejak tahun 1992, peradilan di Belanda telah melakukan perubahan mendasar. Perubahan ini secara khusus dilakukan untuk menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan dan menjaga kualitas dan pelayanan peradilan serta untuk menciptakan keseimbangan dalam struktur peradilan. Pada tahun 1977, Menteri Kehakiman dan Keamanan Belanda dan Majelis Rendah Belanda membentuk sebuah komisi yang disebut Komisi Leemhuis untuk memberikan masukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan manajemen dan kualitas lembaga peradilan di masa depan.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*,

<sup>71</sup> *Ibid.*,

Pada bulan Januari 1998, Komisi Leemhuis mengeluarkan laporan akhirnya yang berjudul 'Yurisdiksi dengan Waktu'. Laporan tersebut berisi masukan kepada Menteri Kehakiman untuk melanjutkan pembentukan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan organisasi perantara antara politik dan penyelenggara yang secara politik bertanggung jawab atas peradilan (Menteri Kehakiman). Komisi Yudisial ibarat pedang bermata dua yang di satu sisi mengedepankan independensi peradilan dalam arti organisasi, di sisi lain, memperluas tanggung jawab dan tanggung jawab pribadi peradilan, terutama di bidang administrasi, pengelolaan, dan anggaran.<sup>72</sup>

Pembentukan Komisi Yudisial merupakan bagian dari revisi kerangka kerja peradilan Belanda yang lebih luas. Tujuan dasarnya praktis, namely Komisi Yudisial dapat membantu memperluas tanggung jawab manajerial peradilan. Sejalan dengan usulan penerapan manajemen integral, kehadiran Komisi Yudisial juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kemandirian lembaga peradilan. Komisi Yudisial memiliki sejumlah kewenangan dalam pengambilan kebijakan (termasuk urusan eksternal, pelayanan publik, kolaborasi yudisial, manajemen personalia dan pengangkatan calon hakim, serta memberikan nasehat kepada Menteri Kehakiman untuk peningkatan kualitas) dan tugas yang terkait dengan manajemen (termasuk perumahan dan keamanan, otomatisasi, administrasi organisasi, dan penyediaan informasi administrasi).<sup>73</sup>

Mengingat perlunya pengadilan untuk fokus pada tugas yudisialnya dan tidak efisiennya pengelolaan anggaran oleh peradilan, pada tahun 2002, sistem

---

<sup>72</sup> *Ibid.*,

<sup>73</sup> *Ibid.*,

manajemen peradilan yang terintegrasi dan pembentukan Komisi Yudisial dalam sistem peradilan Belanda diwujudkan melalui program reorganisasi sistem peradilan di Belanda. Komisi Yudisial Belanda dikenal dengan nama *Raad Voor de Rechtspraak* Dewan Kehakiman Belanda (NCJ). Nama tersebut diatur dalam Undang-Undang Yudisial 1827. NCJ resmi didirikan pada 1 Januari 2011 sebagai lembaga independen yang mempunyai peran utama untuk mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh sistem peradilan Belanda, termasuk anggaran. NCJ memiliki 4 anggota yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan disetujui oleh Kerajaan Belanda dengan jangka waktu 6 tahun dan dapat diperpanjang selama 3 tahun.<sup>74</sup>

Di Belanda jumlah kepengurusan Komisi Yudisial tidak begitu besar. Diperkirakan anggotanya mayoritas Hakim. Pada bulan Januari 1998, Komisi Leemhuis mengeluarkan laporan akhirnya yang berjudul '*Jurisdiction with the Time*'. Inti dari laporan tersebut ada lah masukan kepada Menteri Kehakiman untuk melanjutkan pendirian suatu Komisi Yudisial. Dalam pandangan Komisi Leemhuis, Komisi Yudisial tersebut adalah organisasi penengah antara politik dan administrator yang bertanggung jawab secara politik terhadap organisasi peradilan (Menteri Kehakiman). Jumlah kepengurusan yang diusulkan tidak begitu besar: tiga hingga lima anggota. Diperkirakan anggotanya ada lah mayoritas hakim. Namun, anggota tersebut, atas dasar profesionalisme mereka, akan dipilih dan bertindak sebagai manajer yang independen. Komisi Yudisial tersebut harus melaksanakan sejumlah tugas pembuatan kebijakan (urusan eksternal dan layanan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*,

publik, kolaborasi yudisial, manajemen personel serta kebijakan pengangkatan calon hakim, memberikan nasihat kepada Menteri Kehakiman dan kebijakan untuk peningkatan kualitas lainnya) serta tugas-tugas yang berkaitan dengan manajemen (perumahan dan keamanan, otomatisasi, administrasi organisasi dan penyediaan informasi administratif).

Komisi Leemhuis juga mengusulkan peran penting dalam bidang proses anggaran, distribusi anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Dengan berbagai usulan kewenangan-ini, Komisi Yudisial laksana pedang bermata dua: pada satu sisi ia mendorong independensi peradilan dalam arti organisasional, di sisi lain ia memperluas tanggungjawab dan pertanggung jawaban-pribadi (*self responsibility*) lembaga peradilan, terutama dalam bidang administrasi, manajemen dan anggaran.

Kekuasaan kehakiman di Belanda diatur dalam Bab 6 tentang Administrasi Peradilan (*The Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2002, Chapter 6. Administration of Justice*). MA (*Supreme Court*) memegang kekuasaan tertinggi dengan membawahi sistem peradilan sebagai berikut:

1. Pengadilan Banding (*Appeals*);
2. Pengadilan Distrik (*District Court*);
  - a. Pengadilan Sub Distrik (*Sub-District Sector*);
  - b. Pengadilan Perdata (*Civil Law Sector*);
  - c. Pengadilan Pidana (*Criminal Law Sector*);
  - d. Pengadilan Tata Usaha Negara (*Administrative Law Sector*);
3. Pengadilan Khusus (*Special Tribunal*);

- a. Pengadilan Banding Pusat (*Central Appeals Tribunal*);
- b. Pengadilan Banding Perdagangan dan Industri (*Trade and Industry Appeals Tribunal*);
- c. Divisi Yurisdiksi Administratif Dewan Negara (*Administrative Jurisdiction Division of The Council State*).<sup>75</sup>

MA Belanda terdiri atas 30 (tiga puluh) orang Hakim Agung yang ditentukan melalui penunjukan oleh MA sebagaimana diatur dalam bagian *Part 5. Supreme Court Section 72*. Selain itu, beberapa ciri khas yang juga ditemukan pada sistem ketatanegaraan Belanda yakni adanya dewan atau badan tertentu dengan tugas dan nama yang disebutkan di dalam konstitusi, antara lain:

1. Serikat Umum (*States General*);
2. Dewan Negara (*Council of State*);
3. Pengadilan Audit (*Court of Audit*);
4. Ombudsman Nasional (*National Ombudsman*);
5. Badan penasehat permanen (*Permanent advisory bodies*).<sup>76</sup>

Penunjukan seorang wakil di parlemen sebagai representasi kerajaan (*our minister*). Pada dasarnya peradilan di Belanda hanya memiliki kewenangan yang terkait dengan fungsi-fungsi yustisial, terutama untuk mengadili perkara pada tingkat pertama, banding, dan kasasi. Hal ini dapat dilihat dari Konstitusi Kerajaan Belanda sebagai berikut:

*“Chapter 6 The Administration of Justice The Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2002:*

---

<sup>75</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara. Op. Cit.*, halaman. 87.

<sup>76</sup> *Ibid.*,

*Article 112*

1. *The adjudication of disputes involving rights under civil law and debts shall be the responsibility of the judiciary;*
2. *Responsibility for the adjudication of disputes which do not arise from matters of civil law may be granted by Act of Parliament either to the judiciary or to courts that do not form part of the judiciary. The method of dealing with such cases and the consequences of decisions shall be regulated by Act of Parliament.*<sup>77</sup>

Artinya:

“Bab 6 Administrasi Kehakiman, Konstitusi Kerajaan Belanda 2002

## Pasal 112

1. Putusan pengadilan atas perselisihan yang melibatkan hak berdasarkan hukum perdata dan hutang menjadi tanggung jawab pengadilan;
2. Tanggung jawab untuk penyelesaian sengketa yang tidak muncul dari masalah hukum perdata dapat diberikan oleh Undang-Undang Parlemen baik kepada badan peradilan atau kepada pengadilan yang bukan merupakan bagian dari badan peradilan. Cara menangani kasus-kasus tersebut dan konsekuensi dari keputusan diatur oleh Undang-Undang Parlemen.

*Article 113*

1. *The trial of offences shall also be the responsibility of the judiciary;*
2. *Disciplinary proceedings established by government bodies shall be regulated by Act of Parliament;*
3. *A sentence entailing deprivation of liberty may be imposed only by the judiciary;*
4. *Different rules may be established by Act of Parliament for the trial of cases outside the Netherlands and for martial law.*<sup>78</sup>

Artinya:

## Pasal 113:

1. Pengadilan pelanggaran juga akan menjadi tanggung jawab pengadilan;
2. Proses disipliner yang ditetapkan oleh badan-badan pemerintah akan diatur oleh Undang-Undang Parlemen;
3. Hukuman yang menuntut perampasan kemerdekaan hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan;

---

<sup>77</sup> *Ibid.*,

<sup>78</sup> *Ibid.*, halaman. 88.

4. Aturan yang berbeda dapat dibuat oleh Undang-Undang Parlemen untuk persidangan kasus-kasus di luar Belanda dan untuk darurat militer.

Belanda merupakan salah satu negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental yang cukup tua, berpenduduk sekitar 16,5 juta jiwa, dengan jumlah penduduk seperti itu jumlah keseluruhan hakim yang ada sekitar 2.200 orang, ditambah lagi oleh dukungan 2.025 staf untuk dukungan teknis yudisial, 1.100 staf pada bidang manajemen operasional peradilan, dan 500 staf pada bidang pelatihan. Sementara jumlah perkara yang masuk tiap tahunnya berkisar 1,8 juta kasus yang berasal dari 5 jenis peradilan yakni Sub Distrik (*Sub-District Sector*), Perdata (*Civil Law Sector*), Pidana (*Criminal Law Sector*), Tata Usaha Negara (*Administrative Law Sector*), dan Banding (*Appeals*). Dilihat dari tumpukan pekerjaan seperti itu, peradilan di Belanda tergolong peradilan yang cukup sibuk untuk sekitar Eropa Barat.<sup>79</sup>

Dilatarbelakangi adanya kebutuhan bagi lembaga peradilan untuk fokus pada tugas-tugas yudisial nya serta *ineficiency* pengelolaan anggaran oleh badan peradilan, akhirnya melalui suatu program reorganisasi sistem peradilan di Belanda pada tahun 2002 lahirlah sistem manajemen terpadu peradilan serta pembentukan KY pada sistem peradilan Belanda.<sup>80</sup> Komisi Yudisial di Belanda, dikenal dengan nama *Raad Voor de Rechtspraak* atau *Netherland Council for Judiciary* (NCJ). Nama tersebut diatur dalam *Netherland Judicial Act 1827, Section 83a [repealed on 1/1/2002] PART 6. Council for Judiciary.*<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.*,

<sup>80</sup> *Ibid.*,

<sup>81</sup> *Ibid.*, halaman. 89.

NCJ secara resmi dibentuk pada tanggal 1 Januari 2011 sebagai lembaga independen yang memiliki tujuan utama untuk mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh peradilan Belanda termasuk di antaranya soal anggaran. NCJ memiliki 4 (empat) anggota yang diusulkan oleh *Minister of Justice* (Kementerian Hukum) dan disetujui oleh Kerajaan Belanda. Komposisi keanggotaan NCJ berasal dari 2 (dua) orang dari latar belakang hukum dan 2 (dua) orang dari non-hukum dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) tahun, sementara NCJ sendiri didukung oleh 140 orang staf.

Tugas dan wewenang KY Belanda dapat dilihat dalam *Netherland Judicial Act Division 2. Duties and powers Section 91*. Atas dasar hal tersebut, maka tugas dan wewenang NCJ secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yakni:

1. Statutory tasks/ Tugas Wajib
  - a. *Preparation of the judiciary budget* (persiapan anggaran peradilan);
  - b. *Allocation of funds to the courts* (alokasi dana kepada peradilan);
  - c. *Operational support* (dukungan operasional);
  - d. *Support to recruitment and selection procedures* (dukungan untuk rekrutmen dan prosedur seleksi);
  - e. *Promotion of quality and uniformity of law* (peningkatan kualitas dan kesatuan hukum);
  - f. *General advisory task regarding new legislation* (Tugas advisory secara umum untuk peraturan baru).
2. *Non-statutory tasks*/ Tugas lainnya
  - a. *Spokesperson of the judiciary* (juru bicara lembaga peradilan);



b. *International cooperation* (kerjasama internasional).<sup>82</sup>

Peran distribusi anggaran pengadilan oleh NCJ merupakan suatu hal penting yang disarankan Mr. Joop Pot kepada KY Indonesia. Dengan peran tersebut pengawasan dan kontrol terhadap performa serta dorongan keterbukaan di pengadilan menjadi lebih signifikan, seperti yang dilakukan NCJ di Belanda, dimana lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk mendistribusikan anggaran kepada pengadilan-pengadilan di Belanda untuk selanjutnya digunakan sebagai *tools* evaluasi. Selain itu, dengan peran tersebut NCJ juga dapat melakukan kontrol terhadap performa pengadilan serta mendorong seluruh badan peradilan disana untuk lebih meningkatkan produktivitas dan transparansinya kepada publik, bahkan bagi pengadilan-pengadilan yang tidak menunjukkan performa memuaskan atau di duga kuat menyimpangi aturan yang ada, NCJ memiliki kuasa untuk memberikan *penalty* atau pemotongan anggaran kepada pengadilan tertentu.<sup>83</sup>

Peran pengelolaan anggaran oleh NCJ tidak sama dengan peran yang sebelumnya dijalankan oleh *Minister of Justice* (Kementerian Hukum), sebab NCJ merupakan lembaga independen yang tidak memiliki tanggung jawab langsung kepada pihak eksekutif, berbeda halnya dengan kementerian hukum yang secara langsung menjadi organ pemerintah Belanda. Sehingga keberadaan NCJ pada sistem peradilan Belanda saat ini lebih mirip sebagai *buffer* yang menghubungkan antara pemerintah Belanda (eksekutif) dengan dunia peradilan (yudikatif) utamanya di bidang anggaran. NCJ adalah pihak yang bertanggung jawab untuk

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, halaman. 90.

<sup>83</sup> *Ibid.*,

melobi kementerian dalam menentukan besaran alokasi dana tiap tahunnya kepada pengadilan. Proposal diajukan oleh NCJ kepada kementerian setelah sebelumnya menyerap aspirasi dari badan-badan peradilan serta MA melalui forum yang diadakan diantara mereka, setelah proposal diajukan dan keduanya setuju maka anggaran disahkan, namun jika terjadi *dead lock* jalan keluarnya akan diajukan NCJ dan kementerian ke parlemen.<sup>84</sup>

### **C. Perbandingan Kewenangan Pengawasan Lembaga Peradilan Antara Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Belanda**

Eksistensi Komisi Yudisial di berbagai negara memiliki dasar pengaturan yang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan pengaturan tersebut seperti faktor historis, sosiologis, hingga budaya. Dasar pengaturan Komisi Yudisial di suatu negara memiliki dampak yang besar dalam memberikan bentuk dan warna terhadap lembaga itu sendiri. Sehingga analisis terhadap perbandingan dasar pengaturan ini akan memberikan banyak pengaruh terhadap analisis di bagian lain dalam penelitian ini.<sup>85</sup>

Ada 3 (tiga) aspek yang diperbandingkan dalam bagian ini, yaitu keberadaan pengaturan pembentukan Komisi Yudisial, letak pengaturan Komisi Yudisial dalam konstitusi, dan sifat mandiri dari Komisi Yudisial. Komisi Yudisial di Indonesia merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi, yaitu tepatnya pada Bab IX UUD 1945. Bab tersebut terdiri dari 4 (empat) pasal, antara lain:

1. Pasal 24 ayat (1) dan (2);

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, halaman. 91.

<sup>85</sup> *Ibid.*, halaman. 105.

2. Pasal 24A ayat (1),(2),(3),(4) dan (5);
3. Pasal 24B ayat (1),(2),(3) dan(4); dan
4. Pasal 24 ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6).<sup>86</sup>

Hal tersebut berbeda dengan Komisi Yudisial Belanda yang pada umumnya hanya diatur melalui regulasi yang tidak selevel dengan konstitusi, yakni UU. Keberadaan Komisi Yudisial tidak selamanya berada dalam konstitusi, pada beberapa negara lembaga seperti Komisi Yudisial turut diatur melalui peraturan pelaksana di bawah konstitusi. Pengaturan Komisi Yudisial dalam konstitusi menunjukkan keberadaannya yang lebih kuat dibandingkan dengan pengaturan pada peraturan pelaksana, hal tersebut jelas terlihat karena konstitusi merupakan instrumen hukum dengan derajat tertinggi dan keberlakuannya yang lebih rigid. Pengaturan Komisi Yudisial dalam konstitusi sesungguhnya lebih memastikan jaminan atas independensi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Hal ini juga ditekankan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh IFES, yang menyatakan bahwa *“Establishing the Council through a constitutional provision may help emphasize its importance as a guarantor of judicial independence.”*(terjemahan: pendirian Komisi Yudisial melalui jalur konstitusi menekankan pentingnya Komisi Yudisial dalam menjamin independensi kekuasaan kehakiman).<sup>87</sup>

Dengan demikian, keberadaan pengaturan Komisi Yudisial di Indonesia, yang ditempatkan dalam UUD 1945 memiliki kedudukan yang kuat secara

---

<sup>86</sup> *Ibid.*,

<sup>87</sup> *Ibid.*, halaman. 107.

kelembagaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Komisi Yudisial di Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan sederajat secara struktural dengan lembaga negara lainnya di Indonesia, bahkan diaturnya Komisi Yudisial secara tegas dalam UUD 1945 sebagai suatu nomenklatur berarti juga memberikan kejelasan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga negara, berbeda halnya dari lembaga yang tidak diatur secara nomenklatur. Pengaturan Komisi Yudisial secara nomenklatur pada konstitusi meliputi hal-hal terkait kewenangan dan keanggotaan, yaitu dalam Pasal 24B ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945, keadaan tersebut menjadikan posisi Komisi Yudisial lebih kuat dan jelas. Bentuk pengaturan di dalam konstitusi ini juga ditemui pada Komisi Yudisial di beberapa negara.

Sebagai contoh terdapat 5 (lima) negara yang keberadaan Komisi Yudisialnya diatur di dalam konstitusi, yaitu:

1. Negara Prancis khusus mengenai pengertian;
2. Negara Peru, yaitu mengenai kedudukan dalam ketatanganan, keanggotaan, dan kewenangan;
3. Negara Italia, yaitu mengenai struktur kelembagaan, keanggotaan, dan kewenangan;
4. Negara Thailand, yaitu mengenai keanggotaan dan kewenangan;
5. Negara Filipina, yaitu keanggotaan dan kewenangan<sup>88</sup>.

Konstruksi pengaturan Komisi Yudisial di berbagai negara terutama yang diatur dalam konstitusi, memiliki konsekuensi terhadap beberapa hal, salah

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, halaman. 108.

satunya adalah terhadap sifat mandiri dalam kedudukan Komisi Yudisial. Namun tidak berhenti sampai disitu, elemen lain yang perlu diperhatikan lebih pada letak pengaturan Komisi Yudisial, apakah di dalam atau di luar Bab Kekuasaan Kehakiman. Apabila membandingkan kondisi tersebut dengan Komisi Yudisial Indonesia, maka akan ditemukan satu perbedaan dalam pengaturannya. Seperti telah diketahui bahwa Komisi Yudisial Indonesia diatur dalam konstitusi dan pada Bab tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun dalam Pasal 24B ayat (1) disebutkan bahwa Komisi Yudisial Indonesia memiliki sifat “mandiri”. Maka sekalipun Komisi Yudisial Indonesia diatur pada bab yang sama dengan kekuasaan kehakiman, bukan berarti Komisi Yudisial Indonesia menjadi sub ordinat pada cabang kekuasaan yudikatif, sebaliknya penyebutan sifat “mandiri” pada Pasal 24B ayat (1) tadi justru mempertegas kedudukan Komisi Yudisial Indonesia tanpa memperhatikan letaknya dalam Bab Kekuasaan kehakiman.<sup>89</sup>

Kewenangan Komisi Yudisial antara Indonesia dan Belanda ini memiliki perbedaan satu sama lain. Tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung;

Dalam melaksanakan wewenang, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c. Menetapkan calon Hakim Agung; dan
- d. Mengajukan calon Hakim Agung.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*,

2. Wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
  - a. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
    - 1) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
    - 2) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
    - 3) Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
    - 4) Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
    - 5) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat;<sup>90</sup>
  - b. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
  - c. Dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
  - d. Dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi melakukan mutasi hakim.

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, halaman 141.

3. Wewenang Komisi Yudisial kemudian diatur lebih rinci dalam Pasal 13 UU No. 18/ 2011, yaitu:
  - a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
  - b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
  - c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
  - d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
4. Melakukan pengangkatan hakim;
5. Melakukan pelatihan hakim tindak pidana korupsi.<sup>91</sup>

Komisi Yudisial Belanda melaksanakan sejumlah tugas pembuatan kebijakan dan tugas lain yang berkaitan dengan manajemen dan anggaran. Tugas dan wewenang NCJ adalah:

1. Pembuatan kebijakan (termasuk urusan eksternal, layanan publik, kolaborasi yudisial, manajemen personalia, hakim kebijakan seleksi, kebijakan penelitian, memberikan saran kepada Departemen Kehakiman, dan kebijakan mutu);
2. Otoritas yang terkait dengan manajemen (termasuk perumahan dan keamanan, otomatisasi, administrasi organisasi, dan penyediaan informasi administratif);

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, halaman 142-143.

3. Kebijakan anggaran (prosedur anggaran, prosedur distribusi anggaran, dan justifikasi pengeluaran anggaran); dan
4. Wewenang lain (termasuk kewenangan korektif atau disipliner, pengusulan calon hakim, pengusulan promosi dan penempatan hakim).

Dalam hal ini akan digambarkan mengenai kewenangan Komisi Yudisial Indonesia dan Belanda dengan menggunakan pengelompokan tugas dan wewenang untuk kemudian dibandingkan dengan kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia. Pola pengelompokan kewenangan dilakukan dengan menggunakan 9 (sembilan) kelompok tugas dan wewenang yang dipakai pula dalam penelitian IFES. Kesembilan tugas dan wewenang tersebut, antara lain:

1. Seleksi dan pengangkatan hakim;
2. Mutasi dan promosi;
3. Kewenangan disiplin;
4. Evaluasi kinerja;
5. Pelatihan dan pendidikan;
6. Pengelolaan anggaran peradilan;
7. Pengelolaan manajemen dan administrasi;
8. Pengelolaan data informasi publik;
9. Rekomendasi kebijakan peradilan.

Berdasarkan penjelasan mengenai tugas dan wewenang Komisi Yudisial Indonesia pada bab sebelumnya, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari segi jumlah kewenangan. Dimana Komisi Yudisial Belanda



memiliki 5 tugas dan wewenang dari sembilan kelompok tugas dan wewenang yang di terangkan pada penelitian IFES, yaitu diantaranya:

1. Rekomendasi kebijakan peradilan
2. Pengelolaan manajemen dan administrasi
3. Pengelolaan Anggaran Peradilan
4. Pelatihan pendidikan hakim
5. Seleksi dan pengangkatan hakim

Tugas dan kewenangan Komisi Yudisial adalah mendukung pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang pada akhirnya dipegang oleh Mahkamah Agung. Tugas tersebut berkaitan dengan rekrutmen hakim agung dan pembinaan hakim dalam upaya menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Kehormatan, derajat tinggi, dan perilaku hakim sangat penting untuk dijaga dan ditegakkan agar sistem peradilan secara keseluruhan dapat dipercaya oleh masyarakat. Demokrasi tidak akan tumbuh dan berkembang tanpa dikendalikan oleh aturan hukum yang didasarkan pada sistem kekuasaan kehakiman yang kredibel. Untuk menjaga dan membangun kepercayaan, diperlukan lembaga tersendiri untuk melakukan upaya tersebut. Komisi Yudisial mempunyai posisi penting secara struktural posisinya sejajar dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Perlu dicatat bahwa meskipun secara struktural posisinya sejajar dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun secara fungsional perannya adalah sebagai penunjang bagi lembaga kekuasaan kehakiman, meskipun fungsi Komisi Yudisial terkait dengan kekuasaan kehakiman, namun Komisi Yudisial

tidak agen kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak kode etik, melainkan lembaga penegak kode etik karena komisi ini hanya menangani kehormatan, status dan perilaku hakim yang tinggi, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman.

Catatan-catatan terdahulu menunjukkan sekurang-kurangnya dua hal: Pertama, negara hukum sebagai konsep atau teori normatif yang menggambarkan negara hukum dari sudut pandang normatif belaka. Kedua, negara hukum sebagai tatanan hukum. Dengan perkataan lain, negara hukum sebagai asas dan kaidah hukum. Dalam perjalanan, konsep atau teori negara hukum yang semata-mata normatif tersebut dalam perkembangan menemukan unsur-unsur baru.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2019. *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, halaman. 27.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
2. Berdasarkan *Netherland Judicial Act Division 2. Duties and powers Section 91* tugas dan wewenang *Raad Voor de Rechtspraak*/Komisi Yudisial Belanda secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yakni: Tugas Wajib, seperti Persiapan anggaran peradilan; Alokasi dana kepada peradilan; Dukungan operasional; Dukungan untuk rekrutmen dan prosedur seleksi; Peningkatan kualitas dan kesatuan hukum; Tugas advisory secara umum untuk peraturan baru. Serta Tugas lainnya seperti Juru bicara lembaga peradilan dan melakukan Kerjasama Internasional.
3. Komisi Yudisial di Indonesia merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi, berbeda dengan Komisi Yudisial Belanda yang pada umumnya hanya diatur melalui regulasi yang tidak lebih seimbang dengan konstitusi, yakni Undang-Undang. Mengenai tugas dan wewenang Komisi Yudisial Indonesia, terdapat persamaan dan perbedaan dari segi jumlah

kewenangan. Dimana Komisi Yudisial Belanda lebih memiliki 5 tugas dan wewenang yaitu: Rekomendasi kebijakan peradilan; Pengelolaan manajemen dan administrasi; Pengelolaan Anggaran Peradilan; Pelatihan pendidikan hakim; Seleksi dan pengangkatan hakim. Sedangkan kewenangan Komisi Yudisial Indonesia hanya sebatas melakukan perekrutan hakim serta melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim.

## **B. Saran**

1. Hendaknya kewenangan Komisi Yudisial Indonesia diperkuat lagi dengan memberikan kewenangan untuk memberikan sanksi secara langsung kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik, sehingga keberadaan Komisi Yudisial Indonesia menjadi diakui dan tidak dipandang sebagai lembaga yang kurang efektif melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim peradilan.
2. Hendaknya Komisi Yudisial Indonesia melakukan studi banding terhadap Komisi Yudisial Belanda secara komprehensif, sebagaimana Komisi Yudisial Belanda kewenangannya sangatlah penting dalam mengawasi peradilan yang ada di Belanda, yang seharusnya dapat diberlakukan juga terhadap peradilan di Indonesia melalui pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.
3. Hendaknya Komisi Yudisial Indonesia ditambah lagi kewenangannya seperti Komisi Yudisial Belanda. Sebagaimana Komisi Yudisial Belanda memiliki kewenangan dalam mengatur organisasi, anggaran dan administrasi serta melakukan promosi, mutasi, dan rekrutmen serta penerapan sanksi terhadap hakim. Sehingga pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial Indonesia menjadi lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media.
- Encik Muhammad Fauzan. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.
- , 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2015. *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika..
- , 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Khalid. 2008. *Hukum Tata Negara*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2016. *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.
- , 2019. *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.
- , 2014. *Problematika Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial RI.
- , 2018. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.
- , 2012. *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*. Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial RI.

-----, 2014. *Studi Perbandingan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara*. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial RI.

Ni'matul Huda. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tedi Sudrajat. 2019. *Hukum Birokrasi Pemerintah (Kewenangan & Jabatan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Indonesia Tera.

Zaki Ulya. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*. Aceh: Universitas Samudra.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

## **C. Jurnal**

Andi Safriani, "Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum", dalam *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 2 Desember 2018.

Nunik Nurhayati, "Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam UUD RI Tahun 1945 (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dan Peru)", dalam *Jurnal Law and Justice* Vol. 1 No. 1 Oktober 2016.

Suparto, "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa", dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47 No. 4 (2017).

## **D. Internet**

Anonim, "Lembaga Peradilan di Indonesia", melalui <https://dosenpintar.com/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2020, Pukul 10. 10 Wib.

Anonim, "Perbandingan Hukum", melalui <https://panmohamadfaiz.com/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, Pukul 10.20 Wib.